



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FITRIE BIN BAHRANI ALM.;
2. Tempat lahir : Sawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nes 18 RT. 07 RW. 03 Kecamatan Tapin Selatan
Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa FITRIE BIN BAHRANI ALM. ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/II/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa FITRIE BIN BAHRANI ALM. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. YADI RAHMADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Intan Cabang Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT.13 Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 31 Mei 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIE BIN BAHRANI ALM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu Golongan I yang mengandung Metamfetamin bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIE BIN BAHRANI ALM., selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan bersih 0.14 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s warna biru malam dengan IMEI: 869109052818530;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa FITRIE BIN BAHRANI ALM. pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Februari 2022, bertempat di rumah Sdr. Anak buah Yamani bertempat di Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Desa Nes 18 RT. 07 RW. 03 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin menuju ke Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dirumah Sdr. Anak buah Yamani (DPO) kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anak buah Yamani (DPO) kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anak buah Yamani, setelah itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Anak buah Yamani yang pada saat itu di pegang dengan tangan Terdakwa dan langsung menuju ke Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin selatan Kabupaten Tapin sesampainya di depan Musholla kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu di pagar musholla tidak lama kemudian datang Anggota Satresnarkoba Polres Tapin yaitu saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA kemudian mengamankan Terdakwa yang kemudian Terdakwa bilang baru membeli 1 (satu) paket sabu yang disimpan ditembok pagar musholla, setelah itu Terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang disimpan di tembok pagar Musholla, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0193 tanggal 22 Februari 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung postif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa FITRIE BIN BAHRANI ALM. pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Februari 2022, bertempat di Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di Depan Musholla, atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi TEGUH PERMANA yang adalah Anggota Satresnarkoba Polres Tapin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di depan Musholla sering terjadi transaksi narkoba sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut dari Satresnarkoba Polres Tapin yaitu Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi TEGUH PERMANA menuju ke Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin melihat Terdakwa yang pada saat itu di depan Musholla kemudian langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat ditanya oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi TEGUH PERMANA menerangkan bahwa baru membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di tembok pagar musholla;
- selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0193 tanggal 22 Februari 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung postif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa FITRIE BIN BAHRANI ALM. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan musholla;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu 16 Februari 2022, Saksi dan rekan rekan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin menerima informasi dari masyarakat jika di Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan musholla ada seseorang akan melakukan transaksi sabu. Setelah mendapat informasi dengan ciri-ciri orang tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi dan rekan rekan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin langsung melakukan pemantauan lokasi. Saat itu Saksi melihat ada seorang Laki-laki di depan musholla yang gerak geriknya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, sehingga Saksi mendatangi Laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa, FITRIE BIN BAHRANI ALM., kemudian saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika baru saja membeli 1 (satu) paket sabu sambil menunjukkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di tembok pagar musholla. Selain itu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru malam. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang duduk-duduk saja di depan musholla dan tidak sedang menunggu pembeli;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. YAMANI dengan harga untuk 1 (satu) paketnya antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian diantarkan oleh anak buah Sdr. YAMANI kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada Sdr. YAMANI dan yang terakhir Terdakwa membeli kepada Sdr. YAMANI pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Kantor Kepolisian Resort Tapin;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau, kira-kira beratnya 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah Supir yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. YAMANI bukan 4 (empat) kali;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa FITRIE BIN BAHRANI ALM. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan musholla;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu 16 Februari 2022, Saksi dan rekan rekan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin menerima informasi dari masyarakat jika di Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan musholla ada seseorang akan melakukan transaksi sabu. Setelah mendapat informasi dengan ciri-ciri orang tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi dan rekan rekan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin langsung melakukan pemantauan lokasi. Saat itu Saksi melihat ada seorang Laki-laki di depan musholla yang gerak geriknya mencurigakan, sehingga Saksi mendatangi Laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa, FITRIE BIN BAHRANI ALM., kemudian saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika baru saja membeli 1 (satu) paket sabu sambil menunjukkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di tembok pagar musholla. Selain itu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru malam. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang duduk-duduk saja di depan musholla dan tidak sedang menunggu pembeli;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. YAMANI dengan harga untuk 1 (satu) paketnya antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (ima ratus ribu rupiah). 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian diantarkan oleh anak buah Sdr. YAMANI kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada Sdr. YAMANI dan yang terakhir Terdakwa membeli kepada Sdr. YAMANI pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Kantor Kepolisian Resort Tapin;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau, kira-kira beratnya 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah Supir yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. YAMANI bukan 4 (empat) kali;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa FITRIE BIN BAHRANI ALM. Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan musholla;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu 16 Februari 2022, sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. YAMANI kemudian berjanji untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak buah Sdr. YAMANI di Desa Harapan Masa. Anak buah Sdr. YAMANI kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah bertemu dengan anak buah Sdr. YAMANI, Terdakwa duduk-duduk di musholla di dekat tempat pertemuan sambil menunggu Sdr. DODI teman Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi sabu bersama-sama. Namun sebelum Sdr. DODI datang, Terdakwa dihampiri oleh Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika baru saja membeli 1 (satu) paket sabu sambil menunjukkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di tembok pagar musholla. Selain itu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru malam. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang duduk-duduk saja di depan musholla dan tidak sedang menunggu pembeli namun menunggu Sdr. DODI untuk memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa saat Terdakwa melihat ada beberapa orang mendekat yang ternyata adalah Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin, Terdakwa kemudian menyembunyikan 1 (satu) paket sabu ke tembok pagar musholla agar tidak diketahui;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. YAMANI dengan harga untuk 1 (satu) paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dimana uang tersebut diperoleh dengan cara iuran dengan Sdr. DODI masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. YAMANI yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar siang hari, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan yang kedua pada hari yang sama sekitar malam hari sehabis isya sekitar pukul 19.30 WITA. Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu lagi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi sabu kira-kira selama 2 (dua) tahun dan dalam 1 (satu) bulan Terdakwa bisa mengonsumsi sabu sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu agar tidak mengantuk saat kerja malam;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah Supir di tambang yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 93/10846.00/02/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih sabu 0,14 (nol koma satu empat) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0193 tanggal 22 Februari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0193/L/D/N/2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru malam dengan nomor IMEI: 869109052818530;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta



sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan musholla;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu 16 Februari 2022, sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. YAMANI kemudian berjanji untuk bertemu dengan anak buah Sdr. YAMANI di Desa Harapan Masa. Anak buah Sdr. YAMANI kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah bertemu dengan anak buah Sdr. YAMANI, Terdakwa duduk-duduk di musholla di dekat tempat pertemuan sambil menunggu Sdr. DODI teman Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi sabu bersama-sama. Namun sebelum Sdr. DODI datang, Terdakwa dihampiri oleh Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika baru saja membeli 1 (satu) paket sabu sambil menunjukkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di tembok pagar musholla. Selain itu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru malam. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang duduk-duduk saja di depan musholla dan tidak sedang menunggu pembeli namun menunggu Sdr. DODI untuk memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa saat Terdakwa melihat ada beberapa orang mendekat yang ternyata adalah Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin, Terdakwa kemudian menyembunyikan 1 (satu) paket sabu ke tembok pagar musholla agar tidak ketahuan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. YAMANI dengan harga untuk 1 (satu) pakatnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dimana uang tersebut diperoleh dengan cara iuran dengan Sdr. DODI masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. YAMANI yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar siang hari, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan yang kedua pada hari yang sama sekitar malam hari sehabis isya sekitar pukul 19.30 WITA. Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu lagi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi sabu kira-kira selama 2 (dua) tahun dan dalam 1 (satu) bulan Terdakwa bisa mengonsumsi sabu sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu agar tidak mengantuk saat kerja malam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah Supir di tambang yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 93/10846.00/02/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih sabu 0,14 (nol koma satu empat) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0193 tanggal 22 Februari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0193/L/D/N/2022;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama FITRIE BIN BAHRANI ALM. dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" maka perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah kepunyaan atau hak untuk mengambil keuntungan dari suatu benda serta menguasai sepenuhnya atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh suatu barang kedalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, tidak rusak dan tidak hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah membuat suatu barang berada dalam wewenangnya atau kekuasaannya seolah-olah miliknya sendiri. Dengan menguasai suatu barang, tidak dapat langsung dikatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan atau mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pada Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang bahwa Narkotika Golongan I baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan musholla. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru malam sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu ditemukan di tembok pagar musholla. Saat di interogasi oleh polisi, Terdakwa mengaku jika 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa lah yang meletakkannya disana;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu yang disimpan di pagar tembok musholla, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 93/10846.00/02/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih sabu 0,14 (nol koma satu empat) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0193 tanggal 22 Februari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0193/L/D/N/2022 dengan hasil pengujian positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa kristal *metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan nomor urut 61;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) paket sabu yang disimpan oleh Terdakwa di pagar tembok musholla adalah benar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu 16 Februari 2022, sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. YAMANI kemudian berjanji untuk bertemu dengan anak buah Sdr. YAMANI di Desa Harapan Masa. Anak buah Sdr. YAMANI kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah bertemu dengan anak buah Sdr. YAMANI, Terdakwa duduk-duduk di musholla di dekat tempat pertemuan sambil menunggu Sdr. DODI teman Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi sabu bersama-sama. Namun sebelum Sdr. DODI datang, Terdakwa dihipir oleh Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Tapin yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika baru saja membeli 1 (satu) paket sabu sambil menunjukkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di tembok pagar musholla. Selain itu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru malam. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tapin untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu di tembok pagar musholla yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan mengakui jika itu miliknya yang diperoleh dari cara membeli ke Sdr. YAMANI dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman karena saat penangkapan, 1 (satu) paket sabu tersebut ditaruh oleh Terdakwa kedalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, tidak rusak dan tidak hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, unsur “menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu jelas bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru malam dengan nomor IMEI: 869109052818530;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FITRIE BIN BAHRANI ALM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FITRIE BIN BAHRANI ALM. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru malam dengan nomor IMEI: 869109052818530;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa dan tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. PURWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Rta



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)